

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP KEJAHATAN
PEMERKOSAAN DI KOTAMADYA UJUNG PANDANG**



BUSUWA

Oleh

M. SADIK

4587060241/8811302400

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS "45"
UJUNG PANDANG
1996**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP
KEJAHATAN PEMERKOSAAN DI KOTAMADYA
UJUNG PANDANG

Nama Mahasiswa : M. S A D I K
Nomor Stambuk/Nirm : 4587 060241/8811302400
Program Studi : Ilmu Hukum
B a g i a n : Hukum Masyarakat dan Pembangunan

Disetujui :

Pembimbing I,


(ACHMAD ALI, SH.MH.)

Pembimbing II,


(RACHMAD BARO, SH.MH.)

Mengetahui :

Ketua Bagian HMP


(MARWAN MAS, SH)

PERSETUJUAN UNTUK UJIAN SKRIPSI

Skripsi Mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama Mahasiswa : M. S A D I K
Nomor Stambuk/Nirm : 4587 060241/8811302400
Program Studi : Ilmu Hukum
B a g i a n : Hukum Masyarakat dan
Pembangunan
Judul Skripsi : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TER-
HADAP KEJAHATAN PEMERKOSAAN DI
KOTAMADYA UJUNG PANDANG
Nomor Pendaftaran : 022/SKR-HMP/FHU-45/XIII/96
Tanggal Pendaftaran : 08 Agustus 1996
Nomor Pendaftaran Skripsi : 225/B/AWAL/II/97
Tanggal Pendaftaran Skripsi: 7 FEBRUARI 1997

Telah diterima/disetujui oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S-1).

Ujung Pandang, Pebruari 1996


D e k a n

(RACHMAD BARO, SH.MH.)

HALAMAN PENERIMAAN


Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang Nomor : A.029/FH/U-45/II/97 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Sabtu tanggal 1 Maret 1997 skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan di depan Panitia Ujian Skripsi, guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" bagian Hukum dan Masyarakat Pembangunan yang terdiri dari :


Pengawas Umum



Universitas "45"

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin


Dayu Sose, SE., MBA


Achmad Ali, SH., MH

Panitia Ujian

Ketua,

Sekretaris,


Rachmad Baro, SH., MH


Ruslan Rengqong, SH., MH





Team Penguji

1. Achmad Ali, SH., MH

2. Rachmad Baro, SH., MH

3. Abd. Salam Siku, SH

4. Siti Zubaidah, SH

)
)
)
)

HALAMAN PENERIMAAN

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang Nomor : A.029/FH/U-45/II/97 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Sabtu tanggal 1 Maret 1997 skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan di depan Panitia Ujian Skripsi, guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" bagian Hukum dan Masyarakat Pembangunan yang terdiri dari :



Pengawas Umum

Universitas "45"

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin

Dr.A. Jaya Sose, SE.,MBA

Achmad Ali, SH.,MH

Panitia Ujian

Ketua,

Sekretaris,

Rachmad Baro, SH.,MH

Ruzlan Rengqong, SH.,MH

Team Penguji

1. Achmad Ali, SH.,MH
2. Rachmad Baro, SH.,MH
3. Abd. Salam Siku, SH
4. Siti Zubaidah, SH

()
()
()
()

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang patut penulis ucapkan, kecuali rasa syukur yang tak terhingga kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. juga hal ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak, sehingga wajar jika penulis menyampaikan terima kasih khususnya kepada :

Bapak Rachmad Baro, SH.MH. Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang, Bapak Marwan Mas, SH. Bapak Achmad Ali, SH.MH. atas segala bimbingannya sejak dari awal penulisan skripsi ini sampai selesai.

Segenap aparat Kejaksaan Negeri, Polisi Kota Besar, Pengadilan Negeri, Lembaga Pemasarakatan Kelas I A Ujung Pandang, aparat kecamatan Panakkukang, Bontoala, kelurahan Bara-baraya dan Manggala atas bantuannya memberikan data serta petunjuk kepada penulis dilokasi penelitian.

Demikian pula kepada kedua orang tuaku, kakak dan adik-adik atas perhatian dan pengorbanannya kepada penulis sehingga pada akhirnya penulis dapat memperoleh gelar sarjana Hukum, penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, oleh karena itu saran dan kritikan senantiasa diharapkan.

Ujung pandang,

1996

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	1
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	3
1.4 Metode Penelitian	3
1.5 Sistematika Pembahasan	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Pengertian Kejahatan	7
2.2 Pengertian Pemerkosaan	11
2.3 Ketentuan Pidana tentang Kejahatan Pemerksaan	14
2.4 Pandangan Kriminologi tentang Kejahatan Pemerksaan	20

BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	25
3.1 Kejahatan Pemerksaan sebagai Fenomena Sosial	25
3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kejahatan Pemerksaan di Kotamadya Ujung Pandang	34
3.3 Pandangan Masyarakat Terhadap Kejahatan Pemerksaan	39
BAB 4 PENUTUP	44
4.1 Kesimpulan	44
4.2 Saran	44
DAFTAR PUSTAKA	46

DAFTAR TABEL

Tabel	Teks	Halaman
1	Data Kejahatan Pemerksosaan Tahun 1992 sampai November 1996	27
2	Data Kejahatan Pemerksosaan pada Kejaksaan Negeri Ujung Pandang Tahun 1992 sampai November 1996	30
3	Data Kejahatan Pemerksosaan yang Diputuskan Pengadilan Negeri Ujung Pandang dari Tahun 1992 sampai November 1996	31
4	Pendapat Responden tentang Faktor yang Mendorong terjadinya Kejahatan Pemerksosaan di Kotamadya Ujung Pandang.....	35
5	Pandangan Responden terhadap Kejahatan Pemerksosaan	39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

Halaman

1	Rekomendasi Permohonan/Pengambilan Data dari BAPPEDA TK.I Sul-Sel No. 070/2019/1996	
2	Rekomendasi Penelitian/Pengambilan Data dari Kepala Kantor Wilayah Koordinator Urusan Pemasvarakatan No. W15.PK.04.07-151/1996	
3	Surat Keterangan Kepala Lembaga Pemasvarakatan Kelas 1 A Ujung Pandang No.W15.EL-PK.04.07-15/96...	
4	Rekomendasi Penelitian/Pengambilan data dari BAPEDA Tingkat I Sul-Sel No.070/2010/1996	
5	Izin Penelitian/Survei/Pengambilan data dari Kepala Kantor Sosial Politik TK. II Ujung Pandang No.070/1601-I/KSP.96	
6	Keterangan Penelitian dari Poltabes Ujung Pandang No.B/1136/X/1996/Serse	
7	Keterangan Telah Melakukan Penelitian pada Kejari Ujung Pandang No.B-2165/S.4.9.3/EpK/11/96	
8	Surat Keterangan Pengadilan Negeri Ujung Pandang No.W15.D3.01.10/3366/1996	
9	Izin Penelitian dari Camat Panakukang No.1411/070/KP/96	
10	Surat keterangan dari Lurah Batua No.77/KBT/X1/1996	
11	Surat Keterangan dari Lurah Manggala No.536/070/KMG/XI/1996	
12	Surat Keterangan dari Camat Bontoala No.272/070/KBT/X/1996.....	
13	Surat Keterangan Dari Lurah Barava No.58/070/XI/KBR/1996	

BAB I
P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang dihadapkan pada berbagai masalah, seperti masalah kejahatan. Timbulnya berbagai macam gejala sosial di dalam masyarakat yang memperlihatkan kecenderungan yang semakin menonjol dan menjadi berita-berita yang hangat baik pada media cetak maupun media elektronika yaitu tentang kejahatan pemerkosaan.

Perubahan-perubahan nilai ini akan membawa akibat berubahnya nilai-nilai kemasyarakatan termasuk di dalamnya nilai hukum. Muh. Zaid (Sahetapy, 1983 : 53) menyatakan:

Keadaan kita sekarang di Indonesia yang sedang mengalami perubahan atau guncangan nilai-nilai dan norma-norma, lebih-lebih dikota-kota besar, malah di Jakarta telah dipastikan oleh suatu penelitian ilmiah adanya pergeseran-pergeseran pada golongan-golongan kita. perubahan dan guncangan-guncangan norma-norma seperti yang kita lihat, bahwa oleh hempasan-hempasan dunia luar ke Indonesia dan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan di dalam negeri sendiri karena proses modernisasi.

Problema sosial yang muncul di dalam perkembangan kota pada negara-negara yang sedang berkembang dapat dilihat dari gejala-gejala berupa terjadinya konflik antara norma adat, sosial dengan

norma baru yang dalam proses dan pergeseran sangat cepat. Permasalahan sosial tersebut, bentuk konkretnya berupa pengangguran, putus sekolah, kemiskinan maupun perbuatan yang menyimpang dari berbagai aturan norma.

Masalah kejahatan pemerkosaan kalau tidak ditanggulangi sedini mungkin, akan menimbulkan masalah di dalam masyarakat serta pemerkosa akan mengulangi perbuatannya. Kejahatan pemerkosaan ini menyerang kehormatan seseorang wanita, dimana dalam kehidupan masyarakat dirasakan bahwa kehormatan itu adalah sesuatu yang tinggi nilainya bagi pergaulan hidup sehari-hari. Dengan demikian maka kejahatan pemerkosaan ini perlu dilakukan upaya-upaya penghentiannya sebagaimana pandangan psikolog dunia Abraham Maslow (Da'i Bahtiar: 1994: 2) bahwa kejahatan itu pada gilirannya akan meresahkan masyarakat bila tidak dilakukan upaya penghentiannya.

Kejahatan yang terjadi di Kotamadya Ujung Pandang juga merupakan ciri kejahatan dari kota-kota besar, salah satu bentuk kejahatan yang juga menimbulkan keresahan masyarakat adalah kejahatan pemerkosaan, demikian yang menjadi latar belakang masalah sehingga judul ini diangkat ke permukaan.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang penulis persoalkan dalam skripsi ini, yaitu:

- a. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi terjadinya kejahatan pemerkosaan di Kotamadya Ujungpandang ?
- b. Bagaimanakah pandangan masyarakat terhadap kejahatan pemerkosaan di Kotamadya Ujungpandang ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan pemerkosaan.
- b. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap kejahatan pemerkosaan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai bahan masukan bagi pihak yang mempunyai kepentingan dalam menanggulangi pemerkosaan.
- b. Dapat dijadikan referensi untuk menambah kepustakaan hukum.

1.4 Metode Penelitian

(1) Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yaitu Kotamadya Daerah Tingkat II Ujungpandang (selanjutnya disingkat dengan KMUP), karena di Kotamadya Ujungpandang banyak dijumpai kasus-kasus kejahatan pemerkosaan.

(2) Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara :

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research).

dilakukan dengan cara mempelajari literatur hukum dan sumber lain yang ada relevansinya dengan topik yang dipersoalkan. Data yang diperoleh merupakan data sekunder dan sekaligus merupakan landasan teori untuk melakukan penelitian lapangan.

b. Penelitian Lapangan (Field Research) dilakukan dengan tehnik :

i. Observasi

Melakukan pengamatan di wilayah Kelurahan Baraya di kecamatan Bontoala, Kelurahan Manggala dan Batua di Kecamatan Panakukang serta Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 A Ujung Pandang, Kantor Polisi Kota Besar, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri Ujungpandang untuk memperoleh data, dan data yang diperoleh merupakan data primer.

ii. Wawancara

Untuk memperoleh data yang akurat penulis melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang dapat memberikan masukan sehubungan

dengan kejahatan pemerkosaan di KMUP yaitu pihak yang berwajib dan para pelaku kejahatan pemerkosaan.

iii. Angket:

Supaya data lebih sempurna yang diperoleh dari huruf (i dan ii) tersebut, penulis membagikan angket kepada 35 responden dengan rincian 10 orang warga masyarakat di wilayah Kelurahan Baraya, 10 orang wilayah Kelurahan Manggala dan 10 orang di wilayah Kelurahan Batua, 10 orang pelaku pemerkosaan.

(3) Analisis Data

Setelah data berhasil dikumpulkan, data tersebut diolah dalam bentuk tabulasi frekuensi, kemudian dianalisis secara kualitatif.

1.5 Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari empat bab, dan setiap bab diperinci lagi dengan sub bab, dengan sistematika sebagai berikut :

Bab Pertama, Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua. Tinjauan Pustaka, berisi uraian tentang Pengertian Kejahatan, Pengertian Pemerksaan, Ketentuan Pidana tentang Kejahatan Pemerksaan dan Pandangan Teori Kriminologi tentang Kejahatan Pemerksaan.

Bab Ketiga. Hasil dan Pembahasan, menguraikan mengenai Kejahatan Pemerksaan sebagai Fenomena Sosial. Data Kejahatan Pemerksaan di Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, Faktor-faktor yang Mempengaruhi terjadinya Kejahatan Pemerksaan di Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang serta Pandangan Masyarakat terhadap Kejahatan Pemerksaan.

Bab Penutup, terdiri dari Kesimpulan dan Saran-saran.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Kejahatan

Kriminalitas atau kejahatan yang akhir-akhir ini mengalami peningkatan, baik secara kualitas maupun kuantitas telah mengganggu dan mencemaskan semua pihak, apalagi yang dilakukan secara terorganisir serta berencana.

Djoko Suryo (1987: 50) mengemukakan sebagai berikut:

Sejarah kriminalitas/kejahatan sebagai suatu gejala yang timbul dilingkungan masyarakat serta peradaban sesuai dengan perkembangan zaman, apabila kejahatan dipandang sebagai bentuk tingkah laku kewajiban yang menyimpang tata nilai, norma, pranata atau hukum.

Sehubungan dengan pendapat di atas, maka konsepsi kriminal/kejahatan muncul dalam masyarakat yang berbudaya, karena sebutan kriminal diberikan kepada mereka yang melakukan kejahatan.

S. Wojowasito dan W.J.S Poerwadarminta (Abdul syani, 1987:11), mengemukakan:

Kriminalitas berasal dari kata crime yang artinya kejahatan. Kriminalitas (Kamus Bahasa Indonesia) berarti perbuatan yang melanggar Hukum Pidana, kejahatan, biasa disebut kejahatan atau tingkah laku kejahatan, bahwa crime adalah kejahatan dan kriminal dapat diartikan sebagai perbuatan jahat atau penjahat, maka kriminal dapat diartikan sebagai perbuatan kejahatan.

Sebagian ahli ilmu pengetahuan sosial berpendapat bahwa kejahatan bukanlah merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir atau warisan). Juga bukan merupakan warisan biologis. Kejahatan mungkin saja dilakukan oleh siapapun, baik oleh pria maupun oleh wanita, orang dewasa atau anak-anak, orang berpendidikan atau awam didalam masyarakat.

Kejahatan atau kriminalitas merupakan bagian dari masalah manusia dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Oleh karena itu untuk memperjelas pengertian mengenai kejahatan perlu diketahui pendapat ahli/sarjana tentang kejahatan/kriminalitas sebagaimana yang diikuti oleh Abdulsyani (1987: 12-13) mengemukakan sebagai berikut:

Kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti-sosial, yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan (hukum dan tindakan).

Bonger (Kartini Kartono, 1992: 42) mengemukakan bahwa kejahatan merupakan bagian dari perbuatan amoral dan oleh sebab itu perbuatan amoral adalah perbuatan antisosial. Pemberian pidana atau hukuman dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan tersebut, karena dianggap tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat.

Media massa sering memuat berita tentang kejadian kejahatan baik di daerah lain maupun di Ujung Pandang cukup tinggi terutama dalam kualitasnya.

Abdulsyani (1987: 14), mengemukakan sebagai berikut:

Kriminalitas atau kejahatan adalah suatu perbuatan yang dapat mengakibatkan timbulnya masalah-masalah dan kekerasan bagi kehidupan masyarakat seperti halnya kejahatan pemerkosaan.

Berdasarkan pendapat para ahli/sarjana di atas, jelaslah bahwa pada dasarnya kejahatan ditekankan kepada perbuatan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan umum yang berlaku dalam masyarakat.

2.2 Pengertian Pemerkosaan

Sebelum diuraikan tentang pengertian pemerkosaan, maka sebaiknya dulu diuraikan kata-kata yang berkaitan dengan masalah pemerkosaan.

Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (1989:757) disebutkan sebagai berikut:

1. Per.ko.sa, me.mer.ko.sa. Ialah menundukkan dengan kekerasan; memaksa dengan kekerasan; menggagahi; merongol.
2. Mem.per.ko.sa. Ialah memerkosa
3. Pemerkosa ialah orang yang memerkosa
4. Pe.mer.ko.sa.an. Ialah proses, perbuatan, cara memerkosa.

Pengertian tersebut di atas dapat diketahui bahwa pemerkosaan adalah proses atau perbuatan sehingga terjadi hubungan seksual yang dilakukan dengan paksaan. Para pemerkosa dalam melakukan

aksinya umumnya sadis dan berbahaya, karena sangat dibenci oleh kaum wanita. Pemerksosaan adalah suatu kejahatan, selain dilakukan dengan kekerasan juga di dalam melakukan aksinya para pelaku pemerksosaan biasanya menggunakan ancaman-ancaman dengan kata-kata atau dengan menggunakan senjata tajam bahkan ada yang menggunakan senjata api (pistol) untuk menakut-nakuti korbannya akan membunuh bila berteriak atau berontak.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia oleh Poerwadarminta (F. R Una, 1994:14) disebutkan bahwa:

Perkosa adalah paksa, kekerasan atau dengan kekerasan menggagahi, memaksa dengan kekerasan, melanggar (menyerang) dengan kekerasan, perkosaan, penggagahan, paksaan, pelanggaran dengan kekerasan.

Baik secara harfiah atau menurut definisi hukum perkosaan diartikan sebagai suatu perbuatan bersetubuh dengan melakukan tindakan kekerasan dan bertentangan dengan kehendak korban (wanita) Ali Chasan Umar (1989:33) berpendapat bahwa:

Perkosaan adalah hubungan seks yang dilakukan seorang laki-laki dengan wanita dengan jalan paksaan, yang kadang-kadang disertai pula dengan ancaman bila seorang wanita tidak melayaninya. Karena itu termasuk dosa besar dan merupakan perbuatan tidak terpuji karena dilakukan di luar nikah.

Haruslah dilihat bahwa pengertian pemerksosaan bukanlah pengertian kedokteran, tetapi istilah hukum menurut Kusnadi (1990:26):

Perkosaan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap wanita diluar pernikahan dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan.

Adapun dimaksud dengan kekerasan di dalam hal ini, adalah menakut-nakuti atau mengancam, jadi tidak diartikan semata-mata kekerasan jasmaniah disamping itu, yang utama adalah perlu juga men-dapatkan barang bukti yang jelas dari pihak korban. bukan sekedar pernyataan tentang tidak setujunya pihak yang menjadi korban pemerkosaan.

Pengertian perkosaan/pemerkosaan menurut Wirjono Projodikoro (F.R Una, 1994:15) adalah:

Terjemahan dari bahasa Indonesia dari kata Verkrachting adalah "perkosaan". Tetapi terjemahan ini meskipun hanya mengenai nama suatu tindak pidana, tidak tepat oleh karena diantara orang-orang Belanda "Verkrachting" sudah merata, berarti kekuasaan untuk bersetubuh, sedang dalam bahasa Indonesia kata "perkosaan" saja sama sekali belum ada pengertian "perkosa untuk bersetubuh". Maka sebaiknya kualifikasi tindak pidana dari pasal 285 KUHP ini harus perkosaan untuk bersetubuh.

Penulis sependapat dengan pendapat tersebut di atas jika dihubungkan dengan pasal 285 KUHP bahwa pemerkosaan:

1. Harus ada unsur kekerasan atau ancaman kekerasan.
2. Harus ada paksaan.
3. Dilakukan terhadap wanita yang bukan istrinya
4. Paksaan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dimaksud untuk bersetubuh dengannya.

Menurut Mochammad Anwar (F.R. Una, 1994:18) bahwa kekerasan adalah sarana untuk memaksa yang mengakibatkan perlawanan dari orang dipaksa menjadi lemah. Secara fisik yang hanya dilakukan terhadap seorang wanita, yang pelakunya berkehendak melakukan persetubuhan.

2.3 Ketentuan Pidana tentang Kejahatan Pemerkosaan

Kejahatan-kejahatan yang dilakukan dengan kekerasan merupakan kejahatan serius seperti yang dikemukakan oleh John E. Conklin (Achmad Ali, 1986:19) bahwa:

Kejahatan-kejahatan kekerasan perseorangan seperti pembunuhan, penganiayaan dan pemerkosaan merupakan pelanggaran-pelanggaran hukum yang paling menakutkan.

Kejahatan pemerkosaan termasuk salah satu kejahatan yang mengerikan di kalangan wanita. Banyak kasus pemerkosaan yang terjadi bahkan korbannya sampai dibunuh untuk menghilangkan jejak pelakunya.

Untuk menjerat para pelaku pemerkosaan maka Hukum Pidana positif Indonesia dalam berbagai pasalnya telah menetapkan ancaman sanksi/hukuman maksimal bagi siapa yang terbukti melakukan tindak pidana pemerkosaan. Kejahatan pemerkosaan telah diatur dalam Pasal 285 KUHP sebagai berikut:

Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selamalamanya dua belas tahun.

Pasal ini mengenai ancaman hukuman terhadap pria yang memaksa wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan cara kekerasan dan ancaman, sedangkan perempuan yang melakukan pemerkosaan terhadap laki-laki tidak termasuk didalamnya (tidak ada aturannya). R. Soesilo (1986:210) menjelaskan bahwa:

Pembuat undang-undang ternyata tidak menganggap perlu untuk menentukan hukuman bagi seorang perempuan yang memaksa untuk bersetubuh, bukanlah semata-mata itu karena paksaan oleh perempuan terhadap laki-laki dipandang tidak mungkin akan terjadi justru perbuatan itu laki-laki tidak mengakibatkan sesuatu yang buruk atau merugikannya. Bahkan bagi seorang perempuan karena perbuatannya itu tidak ada bahaya untuk melahirkannya.

Menurut Andi Zainal Abidin Farid, Dkk (1962: 118) bahwa:

1. Si pembuat harus laki-laki dan korbannya harus perempuan.
2. Harus dipergunakan dengan cara-cara :
 - a. Dengan kekerasan, dan
 - b. Ancaman kekerasan
3. Pemaksa perempuan yang bukan istrinya.
4. Bersetubuh dengan dia (lelaki) itu.

S. R. Sianturi (1983 : 231) mengemukakan bahwa:

Pembuatnya harus laki-laki jantan, kalau pelakunya seorang perempuan belum perlu dipertimbangkan untuk dijadikan delik karena laki-laki yang terancam apabila dia pukuli tidak membuat ia bergairah yang karenanya tidak mungkin untuk memasukkan kemaluannya.

Terjadinya delik pemerkosaan di tengah masyarakat yang merupakan aib dan mencemarkan harkat dan harga diri orang tua serta keluarga wanita serta merusak keperawanan wanita tersebut, maka pelaku pemerkosaan tersebut patut diberikan sanksi pidana.

Lebih lanjut S.R. Sianturi (1983:81) mengemukakan sebagai berikut:

Memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang sehingga tiada pilihan lain untuk mengikuti keinginannya atau kehendak dari si pemaksa itu, si terpaksa tidak akan melakukan melainkan sesuatu sesuai dengan si pemaksa dan paksaan ini pada dasarnya dibarengi dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Adapun yang dimaksud dengan perempuan yang bukan istrinya adalah perempuan yang tidak ada ikatan perkawinan dengan si laki-laki (pemerksa).

Kekerasan ancaman kekerasan menurut Mochammad Anwar (F.R Una, 1994:18) bahwa kekerasan adalah sarana untuk memaksa, suatu sarana yang mengakibatkan perlawanan dari yang dipaksa menjadi lemah.

Pendapat para ahli/sarjana tersebut di atas dalam kaitannya dengan Pasal 285 KUHP, Pasal ini bertujuan untuk melindungi wanita dari nafsu kebinatangan laki-laki dan bukan mencegah kehamilan.

S.R Sianturi (1983:231) memberikan pengertian bersetubuh sebagai berikut:

Bersetubuh adalah memasukkan kemaluan si pria ke dalam kemaluan perempuan yang dapat menimbulkan kehamilan. Jika kemaluan hanya sekedar menempel diatas kemaluan wanita, tidak dipandang sebagai persetubuhan, melainkan pencabulan dalam arti sempit diterapkan dalam Pasal 289 KUHP.

Beberapa pendapat mengenai persetubuhan di atas, penulis berpendapat bahwa telah terjadi persetubuhan apabila kemaluan laki-laki telah masuk ke dalam lubang kemaluan (vagina) wanita, dan tidak dipersoalkan terjadi penumpahan air mani atau tidak.

Pasal 286 KUHP berbunyi sebagai berikut:

Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya. Padahal diketahuinya bahwa perempuan itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya dipidana dengan pidana penjara selamalamanya sembilan tahun.

Menurut R. Sugandhi dalam mengomentari KUHP (180:303) bahwa pria yang melakukan persetubuhan dengan wanita yang bukan istrinya diancam pidana penjara, apabila diketahuinya bahwa wanita dalam keadaan pingsan dan tidak berdaya.

Selanjutnya R. Sugandhi (1980:303) mengemukakan bahwa:

Dalam Pasal 89 KUHP, hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya umpamanya karena minum racun kecubung atau obat-obatan lainnya yang menyebabkan tidak ingat lagi, orang yang pingsan itu tidak mengetahui lagi apa-apa yang terjadi dengan dirinya.

Penulis kurang sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh R. Sugandhi tersebut khususnya mengenai unsur pingsan karena yang dikemukakan dalam Pasal 286 harus sesuai dengan pengertian yang ada dalam Pasal 89 KUHP. Hal ini disebabkan skandal seks yang dilakukan dengan orang yang tidak berdaya, ini kebanyakan berbau pemerkosaan atau penipuan.

Untuk kalangan orang-orang tertentu kekerasan jarang dipergunakan. Ketidakberdayaan seorang wanita yang mau digauli itu biasanya dibuat sedemikian rupa, agar ia tidak bisa menolak atau melawan. Dewasa ini memang telah banyak obat-obatan penenang, perangsang dan banyak yang disalahgunakan, antara lain untuk membius lawan jenis yang diincarnya melalui perantara orang lain (pelayan hotel) atau (teman) yang dianggap mampu untuk memberi minuman atau membius calon korbannya (wanita). Seperti obat-obatan marijuana, heroin, kokaina memang sangat efektif untuk melumpuhkan/menaklukkan wanita.

Pasal lain yang dapat diterapkan bagi pemerkosa adalah Pasal 287 KUHP, berbunyi:

1. Barang siapa yang bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun atau belum jelas berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun.
2. Penuntutan hanya dapat dilakukan kalau ada pengaduan, kecuali kalau umur perempuan itu belum sampai 12 tahun atau jika saat hal yang tersebut pada Pasal 291 dan Pasal 294 KUHP.

Melihat isi pasal tersebut di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa maksud Pasal tersebut merupakan delik pemerkosaan yang tidak disyaratkan adanya ancaman kekerasan dan ancaman pidana yang lebih ringan daripada sanksi menurut Pasal 285 KUHP.

Seharusnya ancaman hukuman terhadap pelanggar Pasal 287 KUHP ini lebih berat daripada Pasal 285 KUHP. Persoalannya bukan pada ada tidaknya kekerasan atau ancaman kekerasan, melainkan karena kasus tersebut menyangkut masa depan seseorang gadis yang masih belia. Sedangkan yang usianya masih di bawah umur umumnya belum mengetahui betul apakah yang dilakukannya melawan hukum atau tidak.

Kelompok umur ini sangat gampang dipengaruhi oleh pelaku, terutama bila pelaku mampu menjanjikan hadiah atau mainan kesenangan korban. Kemudian pelaku mengajak ke sebuah tempat atau rumah. Umumnya korban tidak mengetahui apa yang diperbuat pelaku padanya. Bagi korban di atas 17 tahun umumnya sudah mengetahui bahwa dirinya tengah diperkosa, pada kasus ini biasanya korbannya berontak bila pelaku memaksa ingin menyetubuhi atau berbuat cabul padanya. Para pelaku tidak lagi menggunakan metode bujukan, tapi mulai mengancam, mengingot atau menganiaya korban agar tidak melawan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut hemat penulis, perlu ada ketentuan yang mengatur tentang pemerkosaan terhadap anak di bawah umur yang dipisahkan dengan ketentuan perkosaan terhadap orang yang dewasa, dengan ketentuan bahwa perkosaan anak di bawah umur ancamannya lebih berat sebab dapat mengakibatkan hilangnya masa depan serta jatuhnya martabat gadis di bawah umur.

Melihat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan delik kesusilaan khususnya pemerkosaan di atas, hakim berpotensi untuk melakukan perubahan-perubahan hukum dengan putusannya. Harus diingat bahwa putusan Hakim adalah hukum (judge made law). Menurut Achmad Ali (1993:80) mengemukakan Hakim dituntut kejelian dan kreativitasnya untuk, melalui putusannya, mampu mewujudkan tuntunan rasa keadilan yang diemban oleh masyarakat (pencari keadilan).

Hakim memiliki senjata pemungkas yang cukup ampuh melakukan terobosan menghadapi perubahan yang terjadi di dalam masyarakat, yaitu metode penemuan hukum yang terdiri dari interpretasi dan konstruksi di dalam proses interpretasi, hakim masih berpegang dengan undang-undang, sedangkan konstruksi Hakim menghubungkan peristiwa konkret dengan undang-undang, tetapi tidak lagi berdasarkan pada kata undang-undang. Hakim dalam hal ini menggunakan penalarannya dan dapat memperluas dan mempersempit makna undang-undang.

2.4 Pandangan Kriminologi Tentang Kejahatan Pemerkosaan

Sebelum membahas mengenai bagaimana pandangan kriminologi tentang kejahatan pemerkosaan, terlebih dahulu dikemukakan pengertian kriminologi. Menurut Kartini Kartono (1992:121) bahwa:

Secara etimologis, kriminologi berasal dari kata Crime dan logos. Crime artinya kejahatan dan logos artinya ilmu pengetahuan, maka secara lengkap kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.

Definisi kriminologi dari para sarjana yang terkenal, dikutip dari buku Kartini Kartono (1992:122) sebagai berikut:

Kriminologi adalah pengetahuan empiris (berdasarkan pengalaman), bertujuan menentukan faktor penyebab terjadinya kejahatan dan penjahat. dengan memperhatikan faktor-faktor sosiologis, ekonomi dan individual.

Pengertian kriminologi dalam arti luas, secara tegas dikemukakan oleh Wolfgang, Savirt dan Johnston (Romli Atmasasmita, 1983:48) sebagai berikut:

Kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang menggunakan metode-metode dalam mempelajari dan menganalisa ketentuan, keragaman pola-pola dan faktor-faktor sebab musabab yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat serta reaksi sosial terhadap keduanya.

Melihat pendapat para sarjana tersebut di atas tampaknya tidak ada persamaan pendapat, namun dapat disimpulkan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai ilmu lainnya yang mempelajari kejahatan dan penjahat, penampilannya, sebab akibatnya sebagai ilmu teoritis sekaligus juga mengadakan usaha-usaha pencegahan serta penanggulangan/pemberantasannya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kejahatan pemerkosaan termasuk kejahatan dengan

kekerasan karena para pelaku (lelaki) pemerkosa pada umumnya melakukan aksinya/memperlakukan korbannya dengan cara kekerasan atau secara paksa, dipukuli, diancam dengan senjata tajam (parang, keris, pisau, badik) dan bahkan ada yang memakai senjata api (pistol) dan ada juga yang menyiksa lalu membunuh korban untuk menghilangkan jejak.

Sering kita membaca, melihat dan mendengar berita di media massa, televisi, majalah, baik lokal maupun nasional tentang kejahatan dengan kekerasan seperti penganiayaan, perampokan disertai pemerkosaan dan pembunuhan. Kemungkinan meluasnya gejala tersebut serta dramatisasi oleh mas media, akan memberikan rasa tidak aman pada warga masyarakat. Abdulsyani (1987:53) mengemukakan:

Gejala kriminalitas adalah jika perilaku kejahatan itu sudah dirasakan merugikan. Dan gejala ini semakin jelas jika apa yang dirasakan oleh masyarakat sudah merupakan suatu penderitaan yang sekaligus telah merupakan masalah secara nasional.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat diketahui kejahatan pemerkosaan merupakan kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat khususnya ibu-ibu dan gadis yang selalu merasa terancam kehormatannya. Hal ini pada umumnya dipengaruhi oleh faktor era globalisasi dan industrialisasi di mana film-film porno, buku-buku yang memuat foto-foto

cabul dan pengaruh televisi serta video-video dan kaset-kaset video yang diperjualbelikan, ditonton dan dibaca secara bebas semakin menggejala. Soerjono Soekanto (Mulyana W. Kusuma, (1982:41) mengemukakan:

Ada lima sebab terjadinya kejahatan dengan kekerasan, yaitu adanya orientasi pada benda yang menimbulkan kehendak serta mendapat materi dengan jalan mudah, tidak ada penyaluran kehendak serta adanya semacam tekanan mental pada orang seorang, keberanian mengambil resiko, kurangnya perasaan bersalah dan adanya keteladanan yang kurang baik.

Setelah melihat gambar, menonton film-film dan membaca bacaan yang berbau porno, pelaku (lelaki) diguncang oleh nafsu birahi yang dapat menimbulkan tekanan mental sehingga timbul rasa ingin mencoba apa yang baru dilihat, ditonton dan dibacanya, tetapi karena tidak ada tempat penyalurannya yang resmi dan kurangnya iman sehingga timbul keberanian untuk mengambil jalan mudah yaitu dengan memperkosa.

Kriminologi seperti ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, melihat kejahatan pemerkosaan sebagai suatu tindak kejahatan yang sadis karena disertai dengan kekerasan di mana korbannya diancam dan selain diperkosa bahkan ada juga yang dibunuh secara mengerikan. Pelaku kejahatan pemerkosaan bukanlah merupakan bakat atau bawaan sejak lahir tapi dapat terjadi karena hal tertentu dan bisa dilakukan siapa saja, baik tua maupun muda. Kartini Kartono (1992:121) bahwa:

Kriminalitas atau kejahatan itu bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan) juga bukan merupakan warisan biologis. Tingkah laku kriminalitas itu bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria dapat berlangsung pada usia anak, dewasa ataupun lanjut usia. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar, yaitu dipikirkan, direncanakan dan diarahkan pada satu maksud tertentu secara sadar dan benar. Namun bisa juga dilakukan secara setengah sadar, misalnya didorong oleh implus-impuls yang hebat, didera oleh dorongan-dorongan paksaan yang sangat kuat (kompulsi-kompulsi), dan oleh obsesi-obsesi. Kejahatan juga bisa dilakukan tidak sadar sama sekali. Misalnya, karena terpaksa mempertahankan hidupnya, seseorang harus melawan dan membalas menyerang, sehingga terjadi peristiwa pembunuhan.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa kejahatan khususnya kejahatan pemerkosaan merupakan kejahatan dengan kekerasan dan diakibatkan oleh faktor-faktor tertentu serta dapat dilakukan dalam setengah sadar maupun sadar dan bisa dilakukan oleh siapa saja (lelaki) baik tua maupun muda.

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Kejahatan Pemerksaan Sebagai Fenomena Sosial

Kejahatan pemerksaan dari dahulu hingga sekarang, masih sulit diberantas secara tuntas, tapi tindakan yang selama ini dilakukan adalah pencegahan, tetapi pencegahan itu juga belum efektif, karena terbukti kejahatan pemerksaan setiap tahun terjadi.

Para pelaku kejahatan saat ini ada hubungannya dengan pengaruh perkembangan zaman. Dilihat dari sudut pandang agama, hukum kesehatan dan nilai-nilai sosial yang hidup dan tetap dipegang teguh dalam masyarakat, khususnya di KMUP maka kejahatan pemerksaan merupakan suatu fenomena sosial selalu hangat dipersoalkan baik di kalangan ahli sosiologi maupun para ahli hukum dan tokoh agama.

Jika dikaitkan dengan gejala-gejala sosial saat ini, misalnya kejahatan pemerksaan bukan saja menimbulkan masalah hukum, tetapi juga masalah agama dan lebih-lebih terhadap masalah sosial.

Kejahatan pemerksaan, merupakan perbuatan yang tidak patut dilakukan karena bertentangan dengan hukum, agama dan kaidah-kaidah sosial serta norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Pelaku pemerkosaan oleh beberapa orang pelaku terhadap seorang wanita secara berganti-gantian, tipu muslihat, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang terkadang korbannya adalah perempuan yang masih di bawah umur, yang berakibat si korban meninggal dunia kejahatan ini masih sulit diherantas.

Jika ditelaah menurut konteks atau sudut pandang Sosiologi Hukum, terjadinya kejahatan seperti itu mutlak dilatarbelakangi atau dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu dengan segala akibat yang ditimbulkannya, karena bukan saja orang tua atau keluarga korban yang merasa dinodai harkat atau martabat harga dirinya tetapi merusak kesucian seorang gadis, di mana kesucian tersebut merupakan milik seorang gadis yang sangat berharga dan senantiasa dijaga dengan baik, sebab hal seperti itu merupakan syarat yang paling esensial (kriteria kesucianlah yang menjadi tolak ukur bagi seorang laki-laki untuk mempersunting seorang gadis).

Seorang wanita yang mengalami nasib seperti di atas jika pelakunya tidak bertanggung jawab, maka korban dapat menjadi wanita yang profesinya "menjual diri" sebagai wanita penghibur atau WTS. Kenyataan seperti ini merupakan kenyataan sosial sebagaimana yang sering dilihat di tengah-tengah masyarakat.

Kejahatan pemerkosaan di Kotamadya Ujung Pandang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini mengalami peningkatan, sebagaimana data yang diperoleh pada Poltabes Ujung Pandang, Kejaksaan Negeri Ujung Pandang dan Pengadilan Negeri Ujung Pandang dari tahun 1992-1996. Untuk mengetahui secara jelas tentang data kejahatan pemerkosaan di Kotamadya Ujung Pandang secara berturut-turut sebagai berikut:

1. Data Poltabes Ujung Pandang

Data kejahatan pemerkosaan yang dilaporkan pada Poltabes Ujung Pandang dari tahun 1992 sampai dengan November 1996, disajikan pada tabel dibawah ini:

TABEL 1
DATA KEJAHATAN PEMERKOSAAN PADA
POLTABES UJUNG PANDANG TAHUN
1992 SAMPAI NOVEMBER TAHUN 1996

Nomor	T a h u n	F
1.	1992	3
2.	1993	21
3.	1994	17
4.	1995	7
5.	1996	12
	J u m l a h	60

Sumber Data : Poltabes Ujung Pandang, 1996.

Berdasarkan tabel 1 tersebut, dapat diketahui bahwa selama kurun waktu 5 tahun terakhir, yakni dari tahun 1992-1996 ada 60 kasus kejahatan pemerkosaan yang dilaporkan pada Polisi Kota Besar Ujung Pandang, dengan perincian tahun 1992 ada 3 kasus, tahun 1993 ada 21 kasus, tahun 1994 ada 17 kasus, tahun 1995 ada 7 kasus dan tahun 1996 ada 12 kasus kejahatan pemerkosaan yaitu 21 kasus.

2. Data Kejaksaan Negeri Ujung Pandang

Munculnya kejahatan pemerkosaan dimulai dengan adanya tindak pidana di dalam masyarakat. Setelah diadakan penangkapan terhadap pelakunya, kemudian diadakan proses pemeriksaan pendahuluan untuk tindak penyidikan. Dalam tingkat penyidikan juga dilakukan penggeledahan, penyitaan barang bukti, pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang tujuannya agar pelaku kejahatan pemerkosaan dapat diperiksa ditingkat berikutnya. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa penyidikan merupakan pintu gerbang masuknya perkara pidana, karena setiap kejahatan pemerkosaan tidak dapat dituntut dan diajukan ke pengadilan sebelum melalui tingkat penyidikan.

Setelah proses penyidikan pada Polisi Kota Besar Ujung Pandang dianggap sudah cukup, penyidik

diwajibkan segera melimpahkan perkara tersebut pada Kejaksaan Negeri Ujung Pandang untuk dilakukan penuntutan.

Pelimpahan berkas perkara kejahatan pemerkosaan dari Polisi Kota Besar Ujung Pandang kepada Kejaksaan Negeri, kemungkinan dapat terjadi perbedaan pendapat antara penyidik dengan penuntut umum tentang kelengkapan berkas perkara kejahatan pemerkosaan tersebut. Apabila terjadi perbedaan pendapat terdapat hal-hal tersebut, jalan keluarnya, yaitu:

1. Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dalam waktu tujuh hari wajib memberi tahu kepada penyidik apakah hasil penyidikannya itu sudah lengkap atau belum.
2. Dalam hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan.

Untuk mengetahui kejahatan pemerkosaan yang dilimpahkan penyidik dari Polisi Kota Besar Ujung Pandang kepada penuntut umum, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL 2
 DATA KEJAHATAN PEMERKOSAAN PADA
 KEJAKSAAN NEGERI UJUNG PANDANG
 TAHUN 1992 SAMPAI NOVEMBER 1996

Nomor	T a h u n	F
1.	1992	3
2.	1993	16
3.	1994	9
4.	1995	4
5.	1996	10
	J u m l a h	42

Sumber Data : Kejaksaan Negeri Ujung Pandang, 1996.

Data yang disajikan pada tabel 2 tersebut, jika dihubungkan dengan data yang terlihat pada tabel 1 menunjukkan bahwa dari tahun 1992 sampai November 1996 ada 18 kasus kejahatan pemerkosaan yang tidak dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Ujung Pandang untuk diproses lebih lanjut.

Pada tahun 1992 hanya ada 3 kasus yang dilimpahkan oleh Polisi Kota Besar Ujung Pandang kepada Kejaksaan Negeri Ujung Pandang untuk diproses lebih lanjut, tahun 1993 ada 16 kasus yang dilimpahkan, tahun 1994 ada 9 kasus yang dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Ujung Pandang berarti masih ada 8 kasus yang tidak dilimpahkan, tahun 1995 ada 4 kasus yang dilimpahkan, berarti masih ada 3 kasus yang tidak dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Ujung Pandang dan tahun 1996 ada 10 kasus yang dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Ujung Pandang.

Dari kasus kejahatan pemerkosaan yang dilaporkan pada Polisi Kota Besar Ujung Pandang dari tahun 1992 sampai bulan November 1996, hanya 42 kasus yang berhasil dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Ujung Pandang yang berarti masih ada 18 kasus kejahatan pemerkosaan yang tidak dilimpahkan, menurut data yang diperoleh pada Poltabes disebabkan karena kasus yang tersebut masih dalam proses penyidikan, bukti-bukti tersangka masih diselidiki.

3. Data Pengadilan Negeri Ujung Pandang

Untuk mengetahui data kejahatan pemerkosaan yang dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, agar pelaku kejahatan pemerkosaan dapat diadili kemudian diputuskan oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara tersebut, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL 2
DATA KEJAHATAN PEMERKOSAAN YANG DIPUTUSKAN
PENGADILAN NEGERI UJUNG PANDANG DARI TAHUN
1992 SAMPAI NOVEMBER 1996

Nomor	T a h u n	F
1	1992	3
2	1993	15
3	1994	3
4	1995	4
5	1996	9
	J u m l a h	39

Sumber Data : Pengadilan Negeri Ujung Pandang, 1996.

Perkara kejahatan pemerkosaan yang jumlahnya 42 kasus dan telah dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang dari tahun 1992 sampai November 1996 hanya 39 kasus yang berhasil diputuskan. Hal ini berarti bahwa ada 3 kasus kejahatan pemerkosaan yang dibebaskan pelakunya dari tuntutan jaksa penuntut umum, karena yang bersangkutan tidak terbukti melakukan kejahatan pemerkosaan.

Adapun perincian kasus kejahatan pemerkosaan yang berhasil diputuskan dan mempunyai kekuatan hukum tetap dari tahun 1992 sampai bulan November 1996, yaitu pada tahun 1992 ada 3 kasus, 1993 ada 15 kasus, 1994 ada 8 kasus, 1995 ada 4 kasus dan 1996 ada 9 kasus.

Sehubungan dengan data kejahatan pemerkosaan yang telah dikemukakan tersebut, Andi Mukkuradde, warga kelurahan Batua (wawancara tanggal 8 November 1996) mengatakan bahwa:

Kejahatan pemerkosaan dikatakan fenomena sosial karena kejahatan seperti ini hampir terjadi di sepanjang zaman. Hal itu dapat kita lihat dari berita-berita di media elektronik dan media massa, hal itu berarti bahwa kejahatan pemerkosaan belum dapat diberantas secara tuntas, karena adanya pengaruh-pengaruh tertentu yang memang sulit untuk diatasi seperti keberadaan media elektronik dan media massa yang sangat berpengaruh terhadap kejahatan seperti itu.

Demikian pula Mustari Abbas, warga kelurahan Manggala (wawancara, tanggal 4 November 1996) bahwa:

Kejahatan pemerkosaan khususnya di Kotamadya Ujung Pandang, dikatakan sebagai suatu fenomena sosial karena perbuatan seperti itu dilarang menurut agama, hukum, adat istiadat dan kaidah sosial lainnya, tetapi justru tetap terjadi.

Pendapat kedua responden tersebut di atas menunjukkan bahwa kejahatan pemerkosaan merupakan suatu fenomena sosial karena perbuatan seperti itu bertentangan dengan agama, hukum dan norma-norma sosial lainnya tetapi justru masih tetap dilakukan dan sangat sulit untuk diberantas secara tuntas.

Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang yang menghukum 39 orang pelaku kejahatan pemerkosaan seperti yang terlihat pada tabel 3 tersebut, 5 (lima) orang di antaranya yang penulis wawancarai, pada tanggal 10 November 1996 sebagai berikut:

1. Kamisi, asal Bantaeng, agama Islam, pendidikan SR, status sudah berkeluarga, usia 72 tahun, masuk penjara tahun 1993, dipidana 7 tahun karena memperkosa anak kandungnya (Hartati usia 18 tahun).
2. Suprianto, suku Makassar, agama Islam, usia 19 tahun, alamat Cendrawasih, pendidikan SMP, status bujang, masuk penjara tahun 1996, dipidana 6 bulan karena memperkosa Juliaty.
3. Ikbal, usia 30 tahun, asal Sinjai, alamat Toddopuli J, agama Islam, pendidikan SMP, status sudah kawin dengan anak lima orang, masuk di Lembaga Pemasyarakatan tahun 1996, dipidana 9 tahun karena memperkosa Isnawati 16 tahun asal Polmas.
4. Sudirman, usia 19 tahun, asal Polmas, alamat Jalan Pandang-pandang, agama Islam, pendidikan SMA, status bujang, masuk Lembaga Pemasyarakatan tahun 1994, dipidana 16 tahun karena memperkosa Ida 20 tahun asal Enrekang.

5. Ilham. usia 19 tahun, suku Makassar, alamat Jalan Nuri Baru, agama Islam, pendidikan tidak tammat SD, status bujang, masuk Lembaga Pemasyarakata tahun 1994 dipidana karena memperkosa Isnawati 8 tahun sampai meninggal.

Kelima narapidana tersebut di atas, menunjukkan bahwa masing-masing narapidana mendapat hukuman atau menjalani hukuman pidana penjara yang lamanya berbeda-beda, karena disesuaikan dengan berat ringannya peristiwa pidana yang dilakukan masing-masing napi.

Pelaku kejahatan pemerkosaan tersebut di atas, pada umumnya mengemukakan bahwa mereka melakukan pemerkosaan disebabkan karena khilaf dan pengaruh minuman keras.

3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi terjadinya Kejahatan Pemerkosaan

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan pemerkosaan di Kotamadya Ujung Pandang, dari 35 responden yang dijadikan sampel memberikan jawaban yang saling berbeda, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL 4
 PENDAPAT RESPONDEN TENTANG FAKTOR
 YANG MENDORONG TERJADINYA
 KEJAHATAN PEMERKOSAAN DI
 KOTAMADYA UJUNG PANDANG
 N = 35

Pertanyaan : Faktor apakah yang menyebabkan sehingga
 terjadinya pemerkosaan ?

No	Keterangan	F	%
1.	Pengaruh media elektronik	8	22
2.	Pengaruh media cetak	9	29
3.	Pengaruh lingkungan	3	9
4.	Pengaruh iman atau pemahaman agama kurang	4	11
5.	Pengaruh dendam karena pernah disakiti	2	6
6.	Pengaruh tidak ada kesadaran hukum	2	6
7.	Pengaruh minuman keras	3	9
8.	Pengaruh pendidikan rendah	2	6
9.	Pengaruh modal	2	6
J u m l a h		35	100%

Sumber : Angket yang diolah tahun 1996.

Berdasarkan tabel tersebut di atas. dapat diketahui bahwa dari 35 responden yang dijadikan sampel, yang paling menonjol adalah pengaruh media cetak ada 9 orang (25%) yang mengatakan demikian, urutan kedua adalah pengaruh media elektronik ada 8 orang (22%).

Melihat faktor-faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya kejahatan pemerkosaan di Kotamadya Ujung Pandang seperti yang terlihat pada tabel 4 tersebut maka menurut pendapat penulis buku bacaan seperti novel, majalah dan surat kabar yang gambar dan ceritanya menjurus ke masalah seksual pada prinsipnya akan berpengaruh terhadap kejahatan pemerkosaan.

Demikian pula seperti pengaruh media elektronik seperti film-film di bioskop, video, tayangan televisi seringkali menayangkan film-film yang memancing nafsu birahi, terutama di kalangan remaja, bahkan saat sekarang ini dengan kecanggihan teknologi informasi dengan tayangan-tayangan film dari luar negeri melalui saluran tertentu sebagai akibat semaraknya antena parabola ikut mempengaruhi sikap dan tingkah laku seseorang ingin mencoba dan merasakan dari apa yang dia lihat pada televisi tersebut khusus yang menyangkut budaya barat, dengan adegan-adegan panas tanpa adanya pembatasan norma-norma, hukum dan kesusilaan.

Lingkungan sosial seseorang ikut mempengaruhi sikap dan tingkah lakunya yang terkadang menyimpang dari kaidah-kaidah sosial, misalnya lingkungan masyarakat yang tidak mematuhi nilai-nilai yang patut dipertahankan akan membawa pengaruh ke perbuatan jahat.

Begitu pula jika iman atau agamanya tidak dijadikan dasar atau pedoman untuk melakukan sesuatu, maka yang bersangkutan tidak takut akan adanya dosa, seperti halnya orang melakukan kejahatan pemerkosaan. H. Ma'ruf Sanusi, warga Kelurahan Batua (wawancara, tanggal 6 November 1996) mengatakan:

Orang yang melakukan pemerkosaan, sesungguhnya yang bersangkutan kurang imannya atau agamanya tidak dihayati dengan baik, sebab jika agamanya dihayati atau ilmunya mantap, maka yang bersangkutan tidak akan melakukan perbuatan seperti memperkosakan.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami bahwa jika imannya atau agama seseorang tidak dijadikan patokan atau tidak dihayati dengan baik, maka orang tersebut tidak takut melakukan dosa, seperti halnya melakukan kejahatan pemerkosaan.

Dendam karena pernah disakiti atau dihianati cinta seorang wanita, dapat merupakan faktor penyebab sehingga orang tersebut melakukan kejahatan pemerkosaan seperti yang dikatakan oleh Andi Mulki, warga Kelurahan Manggala (wawancara pada tanggal 10 November 1996) bahwa:

Laki-laki yang pernah dihianati cintanya oleh seorang wanita, dapat mempengaruhi lelaki yang bersangkutan melakukan kejahatan pemerkosaan, karena dendam terhadap wanita yang pernah menyakiti hatinya dan baginya jika melihat wanita tersebut merupakan musuh baginya, sehingga terdorong hatinya untuk melakukan kejahatan pemerkosaan sebagai pelampiasan rasa dendamnya itu.

Juga minuman keras dapat berpengaruh terhadap kejahatan pemerkosaan. karena yang bersangkutan telah dikuasai oleh hawa nafsunya untuk melakukan sesuatu tanpa pertimbangan akal sehat. seperti yang dikemukakan Abd. Manaf, warga Kelurahan Baraya (wawancara, tanggal 6 November 1996) bahwa:

Minuman keras, sangat besar pengaruhnya terhadap terjadinya kejahatan pemerkosaan. karena seseorang yang sedang mabuk, rasa malu, takut sudah tidak ada lagi apalagi pertimbangan akan dosa juga sudah tidak diperhitungkan lagi, pikirannya dikendalikan oleh hawa nafsunya.

Selain pengaruh minuman keras seperti di atas, juga model pakaian seorang gadis dapat berpengaruh terhadap terjadinya kejahatan pemerkosaan, gadis yang memakai pakaian misalnya rok tembus pandang, hanya sebatas paha akan memancing reaksi bagi setiap remaja laki-laki yang melihatnya.

Model pakaian gadis seperti di atas, pada umumnya dipengaruhi oleh budaya barat, yang terkadang ditiru melalui tayangan elektronik seperti televisi, video dan film-film di bioskop.

Jadi latar belakang terjadinya kejahatan pemerkosaan ini disebabkan atau bersumber dari perilaku atau sikap seseorang gadis yang memang sengaja memancing si pelaku untuk melakukan kejahatan pemerkosaan.

3.3 Pandangan Masyarakat Terhadap Kejahatan Pemerksaan

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh jawaban yang bervariasi yakni ada yang mempunyai persamaan dan perbedaan, dari 35 orang responden yang dijadikan sampel, memberikan pandangan yang nampak pada tabel di bawah ini.

TABEL. 5
PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP KEJAHATAN
PEMERKOSAN
N = 35

Pertanyaan : Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap kejahatan pemerksaan ?

No.	K e t e r a n g a n	F	%
1.	Sangat bertentangan dengan agama	10	29
2.	Termasuk perbuatan yang melanggar hukum	12	34
3.	Menodai Citra Keluarga	7	24
4.	Perlu dicari upaya penanggulangannya	6	17
	J U M L A H	35	100 %

Sumber Data : Angket yang diolah tahun 1996.

Berdasarkan data pada tabel 5 di atas, yang paling menonjol adalah mereka yang mengatakan kejahatan pemerksaan termasuk perbuatan yang melanggar hukum ada 12 orang (34%), urutan ke dua ada 10 orang (29%) mengatakan sangat bertentangan dengan agama.

Alasan mereka yang mengatakan bahwa kejahatan pemerkosaan sangat bertentangan dengan agama, karena pemerkosaan termasuk perbuatan yang dilarang oleh agama dan merupakan dosa, oleh karena itu mereka yang melakukan kejahatan pemerkosaan melakukan dosa dua kali, yakni memperkosa dan berzina.

Andi Nuryadin Thambring, staf Kecamatan Bontoala (wawancara, tanggal 28 Oktober 1996) mengatakan:

Kejahatan pemerkosaan jika dilihat dari segi agama termasuk perbuatan yang dilarang, karena itu adalah dosa, disamping itu perbuatannya adalah zina. Perlu dicari cara-cara penanggulungannya.

Masih erat kaitannya dengan pandangan tersebut di atas, Abd. Rahim, Lurah Baraya (wawancara, tanggal 7 Oktober 1996) juga berpendapat bahwa:

Untuk mencegah terjadinya atau meningkatnya kejahatan pemerkosaan di Kotamadya Ujung Pandang, perlu ada kesadaran masyarakat bahwa perbuatan seperti itu termasuk dosa, oleh karena itu perlu ada kesadaran untuk menghindari hal-hal yang bertentangan dengan agama, termasuk agama Islam.

Kedua pendapat tersebut menandakan bahwa kejahatan pemerkosaan yang dilakukan oleh seseorang, disebabkan karena tidak memahami agama Islam. Bachtiar Manaf, staf kecamatan Panakukang (wawancara, tanggal 28 Oktober 1996) mengatakan:

Orang yang melakukan kejahatan pemerkosaan khususnya di Kotamadya Ujung Pandang, sesungguhnya yang bersangkutan tidak ada atau kurang memahami atau tidak mengamalkan syariat Islam, karena Islam melarang keras bagi pemeluknya untuk melakukan perbuatan keji seperti memperkosa.

Jika kejahatan pemerkosaan dilihat dari segi hukum, maka pelakunya harus diberikan sanksi atau dijatuhi pidana. Haryadi, anggota Kepolisian Kota Besar Ujung Pandang (wawancara, tanggal 29 Oktober 1996) mengatakan:

Kejahatan pemerkosaan termasuk perbuatan yang melanggar hukum atau melanggar (norma-norma agama, adat dan nilai-nilai sosial) yang berlaku didalam masyarakat, oleh karena itu pelakunya harus dijatuhi sanksi pidana jika perbuatannya tersebut terbukti dipersidangan.

Demikian pula Andi Alwi Fadjar, aparat Kejaksaan Negeri Ujungpandang (wawancara, tanggal 3 Oktober 1996) mengatakan:

Delik pemerkosaan merupakan salah satu delik yang sulit diberantas, karena motif terjadinya mengikuti perkembangan zaman, dan setiap pelaku delik akan diberikan sanksi pidana, misalnya melanggar Pasal 285, 287 dan 289 KUHP.

Begitu pula Basa Itung, staf Pengadilan Negeri Ujung Pandang (wawancara, tanggal 7 Oktober 1996) mengatakan:

Kejahatan pemerkosaan termasuk perbuatan yang menimbulkan berbagai masalah, sebab bukan saja bertentangan dengan hukum, agama tapi juga merusak kesucian seseorang, sebagai akibat pengaruh minuman keras dan pengaruh lingkungan sekitarnya.

Pendapat penegak hukum tersebut di atas, pada hakekatnya tidak setuju jika seseorang melakukan kejahatan pemerkosaan kerana termasuk perbuatan yang melanggar hukum yang perlu dicari upaya-upaya pencegahannya dengan cara efektif.

Kejahatan pemerkosaan termasuk kejahatan yang menodai citra keluarga karena keluarga wanita pada umumnya merasa malu dan menjadi beban pembicaraan di tengah-tengah masyarakat anaknya atau keluarganya diperkosa, sebagaimana yang dikatakan oleh Askal, staf Kelurahan Batua (wawancara, tanggal 5 Oktober 1996) bahwa:

Keluarga atau orang tua wanita yang diperkosa sangat merasa malu karena hal seperti itu sangat sensitif di tengah-tengah masyarakat, dan setiap orang membencinya, karena menodai citra atau mencemarkan nama baik keluarga kedua belah pihak.

Berdasarkan pendapat responden di atas, menunjukkan bahwa kejahatan pemerkosaan merupakan kejahatan yang menodai citra keluarga masing-masing pihak, seperti yang dikatakan oleh Syarifuddin Tompo, staf Kelurahan Manggala (wawancara, tanggal 4 Oktober 1996) sebagai berikut:

- a. Kejahatan pemerkosaan harus segera diupayakan pencegahannya melalui jalan hukum.
- b. Sangat mengganggu masyarakat terutama bagi warga masyarakat Islam, karena termasuk perbuatan yang dilaknat oleh Allah serta merusak kesucian seseorang.
- c. Sebaiknya pihak pemerintah yang berwenang untuk itu segera mengambil langkah-langkah penyelesaian atau pencegahannya.

Sehubungan dengan pendapat tersebut di atas, Bohari, staf Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 A Ujung Pandang, (wawancara, tanggal 13 Oktober 1996) mengatakan:

Untuk mencegah terjadinya kejahatan pemerkosaan di Kotamadya Ujung Pandang, orang tua harus melakukan pengawasan kepada anak gadisnya, misalnya melarang memakai pakaian yang dapat membangkitkan nafsu birahi.

Pendapat para responden yang diwawancarai tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kejahatan pemerkosaan bukan saja mengganggu ketertiban masyarakat, merusak moral, juga membuat malu orang tua dan keluarga para pihak.

Dari pendapat-pendapat responden baik yang melalui pembagian angket maupun wawancara langsung, penulis dapat menyimpulkan bahwa mereka yang mempunyai tingkat kesadaran hukum tinggi, pemahaman agama dan nilai-nilai sosial yang hidup serta berlaku dalam masyarakat, mengemukakan bahwa kejahatan pemerkosaan yang terjadi di Kotamadya Ujung Pandang perlu dicari upaya penanggulangannya.

BAB 4 P E N U T U P


4.1 Kesimpulan

- a. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan pemerkosaan di Kotamadya Ujung Pandang karena pengaruh media elektronik, media cetak, pengaruh lingkungan, pemahaman agama serta iman kurang, dendam karena pernah disakiti, pendidikan rendah serta pengaruh model. Di antara pengaruh-pengaruh tersebut di atas, yang paling menonjol adalah pengaruh media cetak, hal itu dapat diketahui bahwa 35 responden ada 9 orang (29 %) mengatakan faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan pemerkosaan di Kotamadya Ujung Pandang.
- b. Pandangan masyarakat terhadap kejahatan pemerkosaan di KMUP yaitu dilarang menurut agama karena termasuk dosa, melanggar hukum serta menodai citra dan martabat keluarga dan juga mengganggu ketentraman masyarakat.

4.2 S a r a n

- a. Untuk mencegah semakin meningkatnya kejahatan pemerkosaan di KMUP, maka sebaiknya pihak pemerintah setempat melakukan penyuluhan hukum yang berkaitan dengan kejahatan pemerkosaan.

- b. Harus ada kesadaran hukum di kalangan masyarakat, dan kesadaran hukum tersebut dapat terwujud jika mereka memahami kaidah hukum yang berlaku. Membatasi pemutaran film-film di televisi, video atau menonton film-film blue pada bioskop yang dapat membangkitkan nafsu birahi yang pada akhirnya dapat menjurus kepada kejahatan pemerkosaan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abduleyani, 1987. Sosiologi Kriminalitas. Remaja Karya, Bandung.
- Achmad Ali, 1992. Analisis Sosiologi Hukum tentang Perkembangan Hukum. Majalah Ilmiah Ammana Gappa, Edisi No.2 tahun I Juli-Agustus 1992. Fakultas Hukum Unhas, Ujung Pandang.
- _____. 1993. Pemanfaatan dan Panemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Melakukan Terobosan Hukum Untuk Mengejar Perubahan Masyarakat. Majalah Ilmiah Ammana Gappa, Edisi No. 3 Tahun Desember 1992-Januari 1992. Fakultas Hukum Unhas, Ujung Pandang.
- Andi S. Alam. 1984. Peiacur dan Pemerasan. Alumni, Bandung.
- Ali Chasan Umar, 1990. Kejahatan Seks dan Kehamilan di-Luar Nikah dalam Pandangan Islam. Panca Agung, Semarang.
- B. Simantjuntak, 1981. Beberapa Aspek Patologi Sosial. Alumni, Bandung
- Djoko Suryo, 1987. Kriminalitas dalam Perspektif Kejahatan. Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.
- F.R. Una, 1994. Tinjauan Hukum Mengenai Delik Perkosaan terhadap Anak dibawah Umur di Kotamadya Ujung Pandang. Skripsi Fakultas Hukum Universitas "45". Ujung Pandang.
- Kartini Kartono, 1992. Patologi Sosial. Rajawali Pers, Jakarta.
- Kusnadi, 1990. Masalah Seksual. Karya Anda, Surabaya.
- Mulyana W. Kusuma, 1982. Analisis Krimonologi tentang Kejahatan-kejahatan kekerasan. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- R. Sugandi, 1980. KHUP dengan Penielasannya. Usaha Nasional, Surabaya.
- Romli Atmasasmita, 1983. Cipta Selecta Krimonologi. Armico, Bandung.
- S.R. Sianturi, 1986. Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta.